



OPUTUSAN

Nomor 1780/Pdt.G/2019/PA.Slw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Izin Ikrar Talak antara :

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir, Tegal 12 Januari 1987 (umur 32 tahun), agama Islam, Pekerjaan Dagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di XXXX, Kabupaten Tegal, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir, Tegal 22 Januari 1988 (umur 31 tahun), agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di XXXX, Kabupaten Tegal. Sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Juni 2019 telah mengajukan Permohonan Izin Ikrar Talak yang telah didaftar dalam register perkara nomor : 1780/Pdt.G/2019/PA.Slw tanggal 18 Juni 2019, mengemukakan dali-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2014 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hlm. 1 dari 13 hlm. Putusan No. 1780/Pdt.G/2019/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Tegal sesuai dengan (Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxx, tertanggal 18 Februari 2014);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa XXXX Kecamatan XXXX, Kabupaten Tegal selama 1 tahun 4 bulan, sudah bercampur (bada dukhul), dan telah di karuniai 1 (satu) orang anak bernama :

- ANAK1, umur 4 tahun 6 bulan;

Sekarang anak tersebut ikut dengan Termohon;

3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun hal tersebut hanya bertahan selama 6 bulan, selanjutnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan anatra lain karena masalah :

1) Faktor ekonomi, dimana Termohon kurang menerima pemberian nafkah dari Pemohon;

2) Termohon sebagai istri sudah diatur dan maunya menang sendiri (egois);

4. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2015 penyebabnya sama sebagaimana tersebut diatas, kemudian setelah terjadi pertengkaran Termohon tanpa seizin Pemohon pergi entah kemana sampai sekarang selama 4 tahun, Termohon tidak pernah kembali pulang, tidak pernah memberi kabar, dan tidak diketahui alamat tempat tinggalnya dengan jelas;

5. Bahwa sejak kepergian Termohon, Pemohon telah berusaha 2 (dua) kali mencari keberadaan Termohon dengan menanyakan kepada orang tua Termohon di XXXX, Kabupaten Tegal, akan tetapi orang tua Termohon tidak mengetahui keberadaan Termohon;

6. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hlm. 2 dari 13 hlm. Putusan No. 1780/Pdt.G/2019/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon (TERMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Slawi Ayu FM yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

- A. Bukti Surat;

Hlm. 3 dari 13 hlm. Putusan No. 1780/Pdt.G/2019/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXX X NIK. XXXX tanggal 28 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Tegal Nomor : XXXX tanggal 18 Februari 2014, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Asli Surat Keterangan Miruda Nomor: XXXXX tanggal 17 juni 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXX Kecamatan XXXX, Kabupaten Tegal, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

B. Bukti Saksi;

1. SAKSI PERTAMA, umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXXX, Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai kakak ipar Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri ;
- bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa XXXX Kecamatan XXXX, Kabupaten Tegal, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Juni 2015 Termohon telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama ;

Hlm. 4 dari 13 hlm. Putusan No. 1780/Pdt.G/2019/PA.Slw



- bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah selama kurang lebih 4 tahun dan selama pisah masing-masing sudah tidak melaksanakan kewajiban layaknya suami istri ;
- bahwa sekarang Termohon tidak diketahui alamat tempat tinggal yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon dan alamat tempat tinggal Termohon melalui keluarga Termohon, namun keluarga Termohon juga tidak mengetahui keberadaan Termohon ;

2. SAKSI KEDUA, umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Dagang, tempat tinggal di RT.004 XXXX, Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai teman Pemohon ;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri ;
- bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa XXXX Kecamatan XXXX, Kabupaten Tegal, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun bulan Juni 2015 Termohon telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama ;
- bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah selama kurang lebih 4 tahun dan selama pisah masing-masing sudah tidak melaksanakan kewajiban layaknya suami istri ;
- bahwa sekarang Termohon tidak diketahui alamat tempat tinggal yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon dan alamat tempat tinggal Termohon melalui keluarga Termohon, namun keluarga Termohon juga tidak mengetahui keberadaan Termohon ;

Hlm. 5 dari 13 hlm. Putusan No. 1780/Pdt.G/2019/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-bukti tersebut lalu menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonannya Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh alasan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan secara verstek sesuai ketentuan Pasal 125 ayat 1 HIR dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta sesuai pula dengan pendapat ulama dalam Kitab Al Anwar II halaman 422 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut :

وإن تعذر إحصاره لتواريه تعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: "Apabila (Termohon) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut" ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon mendalilkan bahwa dalam membina rumah tangganya antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang kemudian berpisah tempat kediaman bersama selama kurang lebih 4 tahun, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal

Hlm. 6 dari 13 hlm. Putusan No. 1780/Pdt.G/2019/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 133 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya secara formal permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MARI Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 3 yaitu pemeriksaan perkara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian, maka Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteriil, maka sesuai Pasal 165 HIR alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan Surat Keterangan Miruda yang menyatakan Tergugat sekarang sudah tidak diketahui alamat tempat tinggalnya baik di dalam maupun di luar wilayah hukum Republik Indonesia maka panggilan kepada Termohon dilaksanakan melalui media massa sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa, berakal sehat dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi tersebut bukanlah orang orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang, sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan 147 HIR ;

Hlm. 7 dari 13 hlm. Putusan No. 1780/Pdt.G/2019/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Pemohon telah menerangkan sejak bulan Juni 2015 Termohon telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan sekarang Pemohon dengan Termohon sudah berpisah selama kurang lebih 4 tahun dan selama pisah masing-masing sudah tidak melaksanakan kewajibannya layaknya suami istri adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya keterangan tersebut bersesuaian satu sama lainnya dan juga bersesuaian pula dengan dalil-dali permohonan Pemohon, oleh karenanya kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan dapat diterima sebagai bukti untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya antara Pemohon dan Termohon telah berberpisah selama kurang lebih 4 tahun;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Pemohon, bukti surat serta keterangan para saksi yang saling bersesuaian, Majelis Hakim menemukan fakta kejadian di persidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah ;
- bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir terakhir di rumah orang tua Pemohon di Desa XXXX Kecamatan XXXX, Kabupaten Tegal dan telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;
- bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Juni 2015 Termohon telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama ;

Hlm. 8 dari 13 hlm. Putusan No. 1780/Pdt.G/2019/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sekarang Termohon tidak diketahui alamat tempat tinggal yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah selama kurang lebih 4 tahun dan selama pisah masing-masing sudah tidak melaksanakan kewajiban layaknya suami istri ;
- bahwa Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, dan tidak mau lagi mendengarkan saran dan/atau nasehat keluarga maupun Majelis Hakim;

Menimbang bahwa, berdasarkan pada fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah dapat dibuktikan oleh Pemohon sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, antara lain bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sejak bulan Juni 2015 Termohon telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah selama kurang lebih 4 tahun dan selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melaksanakan kewajibannya masing-masing layaknya suami istri ;

Menimbang, bahwa syarat-syarat untuk dapat terjadinya perceraian antara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa terbukti sejak bulan Juni 2015 Termohon telah pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama bahkan sekarang Termohon tidak jelas alamat tempat tinggalnya yang berakibat antara Pemohon dan Termohon sampai sekarang sudah berpisah selama kurang lebih 4 tahun , hal ini menunjukkan sikap Termohon tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama, oleh karena itu dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 133 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka syarat perceraian sebagaimana

Hlm. 9 dari 13 hlm. Putusan No. 1780/Pdt.G/2019/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud oleh Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah selama kurang lebih 4 tahun, dan selama berpisah masing-masing tidak pernah melaksanakan kewajibannya selayaknya pasangan suami istri merupakan isyarat telah sirna kasih sayang dan cinta di antara keduanya sehingga Pemohon dan Termohon tidak dapat menegakkan prinsip-prinsip hidup berumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan berdasarkan bukti kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak berlandaskan prinsip saling cinta mencintai, sayang menyayangi, hormat menghormati, saling setia serta saling memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada lainnya, sehingga sudah tidak mungkin dapat mewujudkan kehidupan rumah tangganya secara rukun dan harmonis sebagaimana yang disyariatkan dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat (21) dan untuk membentuk keluarga sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah dan sudah tidak rukun serta harmonis lagi, hanya akan menjadi mudharat bagi keduanya sehingga perceraian merupakan alternatif terbaik yang harus ditempuh oleh Pemohon dan Termohon Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

**دراء المفسد مقدم على جلب
المصالح**

Artinya :*"Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"*

-----Menimbang, bahwa karena Pemohon tetap ber'azam (berkeinginan) mengikrarkan talaknya terhadap Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut telah sejalan pula dengan firman Allah SWT yang terdapat di dalam Al Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Hlm. 10 dari 13 hlm. Putusan No. 1780/Pdt.G/2019/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan isterinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan telah terbukti sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam dengan memperhatikan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan secara verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;

Hlm. 11 dari 13 hlm. Putusan No. 1780/Pdt.G/2019/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp386000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1441 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Mohamad Taufik, SH., M.Si. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Taufik, MH. serta Dra. Naily Zubaidah, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zamroni, SHI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. H. Mohamad Taufik, SH., M.Si.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Taufik, MH.

Dra. Naily Zubaidah, SH.

Panitera Pengganti,

Zamroni, SHI.

Perincian Biaya :

- | | | | |
|----------------------|---|----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp | 50.000,00 |

Hlm. 12 dari 13 hlm. Putusan No. 1780/Pdt.G/2019/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PNBP	:	Rp	10.000,00
Panggilan			
1			
Penggugat			
4. PN	:	Rp	10.000,00
BP			
Panggilan			
1 Tergugat			
5. Biaya	:	Rp	270.000,00
Panggilan			
6. Bia	:	Rp	10.000,00
ya Redaksi			
7. Bia	:	Rp	6.000,00
ya Meterai			
Jumlah	:	Rp	386.000,00

(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

sesuai dengan
Undang-Undang
tentang

Hlm. 13 dari 13 hlm. Putusan No. 1780/Pdt.G/2019/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)